

Pengaturan Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Kampanye Sebagai Penghapusan Politik Identitas

Diva Fadllan Nur Setiawan ¹ Gamalel Rifqi Samhudi ²

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email koresponden : divafadlan@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2024-07-22

Artikel direview : 2024-08-15

Artikel diperbaiki: 2024-10-28

Artikel diterima : 2024-10-30

Kata Kunci

Tempat ibadah

Kampanye

Politik identitas

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai potensi ancaman stabilitas Negara yaitu salah satunya berkaitan dengan konflik antara identitas nasionalisme dan identitas agama, suku, budaya, gender, dan antar golongan. Dalam rangka pemenangan kontestasi pemilu, elite politik menghadirkan isu politik identitas melalui kampanye yang tak lain bertujuan untuk memobilisasi dukungan masa. Dengan demikian, dukungan masyarakat terhadap kandidat ditentukan oleh persepsi terhadap berbagai macam perbedaan penting, seperti identitas agama, suku, budaya, gender, dan antar golongan, bukan oleh visi para calon. Penghapusan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye dapat menghapus politik identitas mengingat Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang Pemilu dan putusan MK Nomor 65/ PUU-XXI/2023, data sekunder penelitian ini menggunakan buku, jurnal dan artikel. Adapun fokus penelitian ini dilihat berdasarkan teori Demokrasi, Kepastian Hukum dan, Kemanfaatan.

Kata Kunci: Tempat ibadah, Kampanye, Politik identitas



PENDAHULUAN

Hakikat negara hukum pada dasarnya berkaitan dengan tentang supremasi hukum yang dikaitkan dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi.¹ Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.²

Pemilihan umum (selanjutnya ditulis pemilu) merupakan sarana bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kedaulatan. Konsep ini menunjukkan bahwa rakyat adalah yang memiliki otoritas tertinggi di negara dan mereka sendiri yang menentukan bagaimana pemerintahan beroperasi. Konsep ini juga terlihat dalam proses pemilihan kepala daerah. Secara umum, tujuan dari pemilihan umum adalah untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintahan terjadi secara damai, teratur, dan sesuai dengan proses yang diatur dan dijamin oleh konstitusi.³

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas baik agama, gender, suku, budaya, adat istiadat dan antar golongan. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti Pemilu sebelumnya. Proses demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah, seringkali tidak terpengaruh oleh peran dan berbagai partai politik dengan ideologi yang berbeda. Berbagai identitas agama, gender, suku, budaya, adat-istiadat, dan antargolongan sering kali digunakan sebagai alat politik dalam pemilihan umum.⁴

Potensi ancaman stabilitas Negara salah satunya berkaitan dengan konflik antara identitas nasionalisme dan identitas agama, suku, budaya, gender, dan antar golongan. Perbedaan pandangan mengenai identitas politik tersebut melahirkan berbagai isu yang meluas di masyarakat berbagai daerah, karena hadirnya propaganda dan klaim antar kelompok terhadap kebenaran. Dalam rangka kemenangan kontestasi pemilu, elite politik menghadirkan isu politik identitas melalui kampanye yang tak lain bertujuan untuk memobilisasi dukungan masa. Dengan demikian, dukungan masyarakat terhadap kandidat ditentukan oleh persepsi terhadap berbagai macam perbedaan penting, seperti identitas agama, suku, budaya, gender, dan antargolongan, bukan oleh visi para calon.⁵

Donny selaku masyarakat atau Pemohon dalam perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023, menguji perihal pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya di tulis UU Pemilu) yang memaparkan pokok permohonan pengujian materiil UU Pemilu. Para Pemohon mengajukan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan, "Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan". Sedangkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara pengujian UU Pemilu pada Kamis tanggal 6 bulan Juli tahun 2023. Permohonan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenni. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dalam persidangan, Donny

¹ Nunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, dan Yoga Dwi Laksana, 2022, Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, *Amnesti: Jurnal Hukum*, 11 no. 1, hal.49.

² Joko Sasmito. 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Malang: Setara Press, hal. 1.

³ Widya Lestari Ningsih, 2022, 6 Asas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Tersedia dalam: https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/080000379/6-asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia#google_vignette. hal. 1

⁴ Dinar Astuti, Andi Agustang, dan Idham Irwansyah Idrus, 2023, Politik Identitas dalam Kontroversi Isu di Indonesia, *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 6. hal. 1770.

⁵ *Ibid.* hal. 1770.

Tri Istiqomah selaku kuasa hukum para Pemohon menjelaskan identitas dan kedudukan hukum para Pemohon. Handrey Mantiri (Pemohon I) adalah warga negara sekaligus merangkap sebagai pemilih. Sedangkan Ong Yenni (Pemohon II) adalah warga negara yang menjadi calon anggota legislatif.

Menurut para Pemohon dalam Permohonan dalam putusan *aquo*, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu telah menghalangi atau mengurangi hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan substantif dalam memilih. Sebab pembolehan kampanye di tempat ibadah akan membatasi para Pemohon untuk mengikuti kampanye seluruh peserta Pemilu, kecuali di tempat ibadah berdasarkan agama Pemohon I (Gereja Protestan) dan Pemohon II (Vihara). Potensi ini jelas akan merugikan hak konstitusional para Pemohon khususnya dalam kebebasan dan keadilan dalam memilih calon.

Diperbolehkannya menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kampanye akan membuat Pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi Presiden dan/atau Kepala Daerah untuk mengizinkan digunakannya fasilitas Pemerintah (kantor pemerintah, mobil dinas, alun-alun, lapangan upacara dan lain-lain) dikhawatirkan Presiden dan/atau Kepala Daerah hanya akan memberikan fasilitas itu kepada peserta pemilu (partai politik) yang menjadi pengusung dan pendukungnya saja.

Mereka yang berkuasa di daerah itu hanya dapat menggunakan fasilitas umum sebagai tempat kampanye. Akibatnya, orang mungkin melihat proses politik dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat, Kampanye Pemilu harus diadakan di tempat yang netral dan non-religius. Selain itu, keadilan dalam kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tidak boleh digunakan secara hukum.⁶

Para Pemohon dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa penjelasan norma tersebut merupakan perluasan dan penambahan norma, yang mengakibatkan pendelegasian kepada aturan yang lebih rendah. Menurut mereka, perluasan dan penambahan norma ini telah menyebabkan ketidakpastian hukum, yang merupakan kerugian konstitusional. Selanjutnya, terkait penggunaan tempat ibadah, Pemohon meyakini bahwa kehidupan beragama tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Mereka juga berpendapat bahwa para pendidik seharusnya bersikap netral atau tidak berpihak kepada kekuasaan politik tertentu saat melaksanakan tugas mencerdaskan bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pengaturan Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Kampanye Sebagai Penghapusan Politik Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, data sekunder penelitian ini menggunakan buku, jurnal dan artikel. Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh mengidentifikasi sumber bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mencatat dan mengutip bahan hukum dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

⁶ Utami Argawati, 2023, Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu, Jakarta: Humas Mahkamah Konstitusi Rerpublik Indonesia. Tersedia dalam: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444>

Adapun fokus penelitian ini dilihat berdasarkan teori Demokrasi, Kepastian Hukum dan, Kemanfaatan. Data yang diperoleh dari data penelitian diolah dan di analisa berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, kemudian disajikan secara deskriptif analitis, yakni menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Identitas Mempengaruhi Kesatuan Dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Politik identitas adalah alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok, ras, kebangsaan, negara, budaya, agama atau lainnya untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu. Dalam praktiknya, politik identitas sangat mudah dilihat karena didasarkan pada persamaan identitas kelompok dalam masyarakat majemuk. Praktik politik identitas seringkali menjadi sumber konflik dalam masyarakat di mana kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas. Politik identitas sendiri muncul dari kelompok masyarakat yang ditakuti dan didiskriminasi oleh negara dan pemerintah yang menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini yang menjadi dasar munculnya politik identitas.⁷

Kajian politik dalam membedakan antara politik identitas dan politik identitas dijelaskan dengan sangat jelas, dan kandungan keduanya juga sangat berbeda. Politik identitas dimaknai sebagai mekanisme politik untuk menata identitas sebagai sumber dan instrumen politik.⁸ Politik identitas sendiri sering kali dilihat sebagai praktik politik yang berbasis identitas dari pada praktik politik berbasis kepentingan. Ini biasanya bukan dikarenakan adanya sistem politik tertentu, tetapi karena ada celah dalam ekspresi kebebasan. Munculnya politik identitas di Indonesia disebabkan dengan adanya teritorialisasi identitas dengan terbentuknya wilayah administratif di berbagai daerah. Pada saat yang sama, identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam kewajiban komunitas politik. Bagaimana subjek tersebut mampu menunjukkan eksistensi dirinya sedemikian rupa sehingga ia dapat dilihat sebagai seseorang yang berpengaruh dan berguna bagi semua orang.⁹

Kemunculan politik identitas Indonesia dalam dinamika politik Indonesia yang memiliki situasi politik yang sangat beragam, tentunya tidak lepas dari rasa ketidakadilan dan persamaan hak milik oleh kelompok tertentu. Perbedaan sosial juga menjadi salah satu indikator kebhinnekaan Indonesia dan memaksa politik identitas saat ini untuk semakin menjelaskan perbedaan identitas tersebut.¹⁰

Elit politik biasanya menggunakan politik identitas sebagai insentif individu untuk memilih kandidat-kandidat dari latar belakang yang sama. Menyadari bahwa seseorang dapat berdamai atau memiliki tujuan yang sejalan dengan mereka jika mereka memiliki keyakinan atau latar belakang yang sama, dengan memandang kelompok lain yang bertentangan dengan keyakinan atau latar belakang mereka sebagai saingan atau musuh yang harus dikalahkan, terminologi ini berlaku tidak hanya untuk politik tetapi juga untuk bidang lain.¹¹

Konflik antara dua identitas ini dapat mengancam dan merusak stabilitas negara apabila negara tidak memiliki kemauan politik untuk menengahi dan mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kepentingan rakyat juga dirugikan, karena politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan suatu tantangan untuk menciptakan sistem demokrasi yang mapan di negara ini.¹²

⁷ Indah Sari, Endang Rohmiatun, 2020, "Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi" *Ampera: A research Journal on Politics and Islamic Civilization* 1, no.1.

⁸ Kristianus, 2016, "Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat" *Indonesian Political Science Review* 1, no.1.

⁹ Purwanto, 2015, "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif" *Jurnal Review Politik* 5, hal. 61-62.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Banyamin Molan, 2015, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT.Indeks), hal. 6.

¹² Endang Sari, 2016 "kebangkitan Politik Identitas Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta" *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, hal. 145-156.

Kesepakatan dalam menghilangkan politik identitas memperhatikan aspek atau konsep Kemanfaatan. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).¹³

Teori kemanfaatan mengajakan keadilan dengan melihat suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan dianggap buruk apabila menimbulkan ketidakbahagiaan. Orientasi dari ajaran ini adalah hasil akhir dari suatu perbuatan yaitu manfaat. Keadilan juga harus memperhatikan konsekuensi akhir dari suatu kebijakan hukum yaitu manfaat dari kebijakan itu yaitu manfaat bagi kelompok. Unsur manfaat sebagai kriteria bagi manusia untuk mematuhi hukum.¹⁴

2. Penghapusan Tempat Ibadah Sebagai Lokasi Kampanye Dapat Menghapus Politik Identitas

Secara doktriner, Pemilu merupakan salah satu mekanisme sentral dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Sebab, pemilu mencerminkan prinsip fundamental perihal kekuasaan politik berasal dari rakyat dan digunakan untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan peran sentral dalam menjalankan demokrasi dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, pengaturan terkait dengan pemilu perlu dituangkan dalam norma konstitusi. Pengaturan di tingkat konstitusi bertujuan untuk memastikan proses politik dan suksesi kepemimpinan dilakukan sesuai dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai landasan kehidupan bernegara. Latar belakang pemahaman tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam proses amendemen UUD 1945, di mana akhirnya para pengubah UUD 1945 sepakat untuk menuangkan pengaturan tentang pemilu dalam batang tubuh UUD 1945 untuk dijadikan dasar acuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara umum, pengaturan terkait pemilu dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu. Sementara itu, perihal pengaturan yang lebih detail dan teknis diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini sekaligus memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam menentukan aturan main yang lebih rinci dan sesuai dengan konteks waktu dan kondisi yang berkembang di masyarakat agar tetap memberikan kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹⁵ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan, “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”¹⁶

¹³ Ainullah, 2017, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, *Jurnal Studi Keislaman* 3 (1), hal. 87.

¹⁴ Denny Reynold Octavianus, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhsan, 2021, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt), *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2), hal.135.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 145.

¹⁶ *Ibid.*, hal 145.

Kepastian hukum telah menjadi suatu norma umum ketika kepastian itu menjadi bagian integral dari pembentukan hukum. Hukum tanpa kepastian nilai akan kehilangan identitas dan esensi keberadaannya sebagai pedoman atau contoh bagi setiap individu dalam mengendalikan perilaku sehari-hari. Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau konflik interpretasi aturan, serta tidak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma masyarakat.¹⁷

Materi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis adalah pengaturan mengenai kegiatan kampanye. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 35 UU Pemilu mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selain memberikan pengertian tersebut, UU Pemilu pun menempatkan kampanye pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari suatu partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan *stereotype*, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya di putusan *aquo*, agar tidak “terjerumus” ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu.

Menurut Rogers dan Storey, bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.¹⁸ *International Freedom of Expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.¹⁹

Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yaitu:

- 1) *Product-oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian.
- 2) *Candidate-oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar.
- 3) *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (ed 1, Bandung 2000) hal 49.

¹⁸ Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hal. 23.

¹⁹ Venus, 2009, *Manajemen Kampanye*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media. hal. 70.

bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya kampanye ini disebut dengan *social change campaigns* dan kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat nonkomersial. Seperti kampanye lingkungan hidup, anti HIV aids, atau kampanye “langit Biru”²⁰

Teori-teori tersebut mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan penggalangan dukungan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan suatu efek yang berakibat pada opini, tingkah laku, dan kebiasaan mereka terhadap sesuatu tergantung dengan kampanye tersebut.

Salah satu tempat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dilarang digunakan untuk tempat kampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

Sebelum berlakunya UU Pemilu yang berlaku saat ini, Materi norma yang sama diatur pula dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10 Tahun 2008) yang menyatakan, “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun dalam penjelasan hanya dijelaskan mengenai maksud “tempat pendidikan” adalah gedung dan halaman sekolah/ perguruan tinggi. Selain itu, dalam Pasal 270 UU 10 Tahun 2008 ditegaskan ancaman pidananya jika melanggar larangan kampanye dimaksud, berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sebelum UU 10 Tahun 2008, ternyata norma larangan dimaksud juga telah diatur dalam Pasal 74 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12 Tahun 2003) yang menyatakan, “Dalam kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dengan penjelasan hanya untuk tempat pendidikan, dikecualikan apabila atas prakarsa/mendapat izin dari pimpinan lembaga pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu serta tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sekalipun terdapat pengecualiannya namun ditentukan pula sanksi yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud yakni: peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain. Sedangkan, terkait dengan ancaman pidana atas pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut adalah berupa

²⁰ *Ibid.* hal. 25-26.

pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jika ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3 Tahun 1999), juga memuat norma larangan kampanye yang serupa, namun hanya terbatas pada larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah. Ditegaskan pula dalam Penjelasan bahwa adanya larangan ini dimaksudkan agar kampanye dapat berjalan dengan bebas, lancar, aman, tertib, serta tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai undang-undang yang dihasilkan di era awal reformasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu tahun 1999 rumusannya lebih singkat dibandingkan dengan undang-undang pemilu lainnya, bahkan tidak terdapat pengaturan sanksi pidana yang lengkap atas pelanggaran larangan Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3 Tahun 1999.

Berdasarkan pertimbangan banyak hal yang sebagian dikutip oleh Peneliti, Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".

PENUTUP

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Politik identitas mempengaruhi kesatuan dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena praktik politik identitas seringkali menjadi sumber konflik dalam masyarakat di mana kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas. Politik identitas sendiri muncul dari kelompok masyarakat yang ditakuti dan didiskriminasi oleh negara dan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya penghapusan politik identitas.
- 2) Penghapusan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye dapat menghapus politik identitas mengingat Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ainul Azizah, Budi Purwoko, 2017, 'Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif', Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, hal. 3.
- Ainullah, 2017, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, *Jurnal Studi Keislaman* 3 (1), hal. 87.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Banyamin Molan, 2015, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT.Indeks).
- Benyamin Tungga, Juli Nurani, dan Alexsander Frengklin Tungga, 2022, Urgensi Gagasan untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, no 1. hal
- Dede Rosyada, Dkk, 2000, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media), cet 1, hal.110.
- Denny Reynold Octavianus, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhssan, 2021, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt), *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2), hal.135.
- Dinar Astuti, Andi Agustang, dan Idham Irwansyah Idrus, 2023, Politik Identitas dalam Kontroversi Isu di Indonesia, *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 6. hal. 1770.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi*, 19 (2), hal. 268.
- Endang Sari, 2016 "kebangkitan Politik Identitas Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta" *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, hal. 145-156.
- GISCHA, SERAFICA. 2021. "Fungsi Dan Kegunaan Tempat Ibadah.", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/24/140504469/fungsi-dan-kegunaan-tempat-ibadah>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2024 02.50 WIB.
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Indah Sari, Endang Rohmiatun, 2020, "Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwasin" *Ampera: A research Journal on Politics and Islamic Civilization* 1, no.1.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress), hal. 241- 242.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Joko Sasmito. 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Malang: Setara Press
- Kristianus, 2016, "Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat" *Indonesian Political Science Review* 1, no.1.
- Mathew Miles dan Michael Huberman, 2009, "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru", PT Grafika Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2016, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (ed 1, Bandung 2000) hal 49.
- Moh. Mahfud MD, 2016, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

- Nunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, dan Yoga Dwi Laksana, 2022, Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, *Amnesti: Jurnal Hukum*, 11 no. 1. hal. 49.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Purwanto, 2015, "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif" *Jurnal Review Politik* 5, hal. 61-62.
- Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Utami Argawati, 2023, Tafsir MK Ihtwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu, Jakarta: Humas Mahkamah Konstitusi Rerpublik Indonesia. Tersedia dalam :<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444> . hal.1.
- Widya Lestari Ningsih, 2022, 6 Asas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Tersedia dalam: https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/080000379/6-asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia#google_vignette. hal. 1.